

**PERATURAN PERKUMPULAN
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
NOMOR 02/PERKUM/IPPAT/2022
TENTANG
MAGANG**

PENGURUS PUSAT IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta tanah, menyebutkan bahwa syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan pada kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah paling sedikit 1 (satu) tahun setelah lulus pendidikan kenotariatan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar (AD) dan Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), menyebutkan bahwa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah satu-satunya wadah perkumpulan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah diseluruh Indonesia;
3. Bahwa Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya disebutkan pada ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar (AD), bahwa tujuan perkumpulan adalah memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu serta pengetahuan dibidang agraria dan/atau yang berhubungan dengan lembaga Pejabat Pembuat Akta Tanah, mempererat hubungan kerja dan saling pengertian antar Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan masyarakat dan instansi terkait, menghimpun para Pejabat Pembuat Akta Tanah diseluruh Indonesia dalam satu wadah perkumpulan, meningkatkan kualitas persaudaraan sesama Pejabat Pembuat Akta Tanah, meningkatkan harkat martabat jabatan para Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan meningkatkan profesionalitas para Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan bernegara;
4. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 8 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan dan Perpanjangan

Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah dirubah dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali, dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan;
2. Keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) Nomor : 01/SK/Presidium/KLB-IPPAT/III/2021, tertanggal 20 Maret 2021;
3. Keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) Nomor : 03/SK/Presidium/KLB IPPAT/III/2021, tertanggal 20 Maret 2021.

Memperhatikan:

1. Peraturan Perkumpulan Nomor : 01/Perkum/IPPAT/2021, tertanggal 14 Agustus 2021 tentang Karta Tanda Anggota (KTA) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT);
2. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0001256.AH.01.08.Tahun 2021, tertanggal 10 September 2021, tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN PERKUMPULAN TENTANG MAGANG IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (IPPAT)

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan perkumpulan ini yang dimaksud dengan :

1. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disingkat IPPAT) adalah perkumpulan yang berbadan hukum, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, Propinsi Khusus Ibukota Jakarta, sebagai satu-satunya wadah perkumpulan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah diseluruh Indonesia;
2. Anggota Perkumpulan adalah anggota yang telah terdaftar dalam daftar keanggotaan melalui kepengurusan secara berjenjang dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat terdiri Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan;
3. Anggota Biasa adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan mendaftarkan diri pada Perkumpulan;
4. Anggota Luar Biasa adalah Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mendaftarkan diri pada perkumpulan yang dibuktikan pada Keterangan Terdaftar menjadi Anggota Luar Biasa yang dikeluarkan oleh perkumpulan dengan membayar uang pangkal sebagaimana yang ditetapkan

- pada peraturan perkumpulan serta mengikuti Pendidikan Latihan Dasar I, II dan Pembekalan Kode Etik perkumpulan yang diselenggarakan oleh perkumpulan;
5. Anggota Kehormatan adalah pihak lain yang diangkat melalui Kongres;
 6. Pejabat Pembuat Akta Tanah, (selanjutnya disingkat PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun;
 7. Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun;
 8. Protokol PPAT adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan diperlihatkan oleh PPAT yang terdiri dari daftar akta, asli akta, warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda dan surat-surat lainnya;
 9. Warkah adalah dokumen yang dijadikan dasar pembuatan akta PPAT;
 10. Magang adalah rangkaian sistem dalam proses pengangkatan PPAT berupa kegiatan untuk memperdalam tugas pokok dan fungsi dibidang hubungan hukum keagrariaan yang dilakukan secara praktek di Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT untuk membentuk PPAT yang profesional dan berintegritas;
 11. Peserta Magang adalah calon PPAT yang mendaftarkan diri sebagai Anggota Luar Biasa perkumpulan yang memenuhi syarat;
 12. PPAT Penerima Magang adalah Pejabat PPAT yang telah menjadi anggota perkumpulan, menjalankan masa jabatan sebagaimana yang dipersyaratkan;
 13. Materi Magang adalah bahan yang disampaikan oleh PPAT Penerima Magang kepada calon PPAT demi meningkatkan keilmuan bagi calon PPAT tersebut.

Peruntukan Magang Pasal 2

Ketentuan magang ini hanya diperuntukkan bagi calon PPAT yang belum diangkat dan mengangkat sumpah sebagai PPAT serta magang yang dilaksanakan oleh PPAT penerima magang sebagaimana yang ditetapkan.

Tujuan Magang Pasal 3

1. Meningkatkan pemahaman keilmuan keagrariaan dan ke-PPAT-an bagi calon PPAT sebelum diangkat sebagai PPAT;
2. Menjadikan calon PPAT yang profesional dalam menjalankan jabatan PPAT;
3. Memiliki kepribadian yang baik dalam menjalankan jabatan PPAT dengan menempatkan aturan-aturan hukum yang berlaku serta kode etik perkumpulan;
4. Menjunjung nilai-nilai kejujuran selaku calon PPAT.

Proses Magang Pasal 4

1. Magang bagi calon PPAT adalah sesuatu yang diwajibkan sebelum calon PPAT yang bersangkutan diangkat dan mengangkat sumpah sebagai PPAT, dikecualikan :
 - a. Telah lulus ujian dan telah menjabat sebagai Notaris;
 - b. Lulus program Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Kementerian; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan struktural di bidang hubungan hukum keagrariaan atau yang setara dengan itu, paling rendah pejabat pengawas dilingkungan kementerian;
2. Magang hanya diperuntukan bagi calon PPAT yang telah memenuhi syarat. Adapun syarat-syarat tersebut :
 - a. Fotocopy KTP pemohon;
 - b. Fotocopy ijazah Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Strata Dua Hukum Bidang Kenotariatan yang terdaftar;
 - c. Surat Keterangan Lulus Ujian, jika belum memiliki Ijazah Program pendidikan Strata Dua Hukum Kenotariatan;
 - d. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemohon magang yang menerangkan bahwa bersedia magang di Kantor PPAT yang ditunjuk sebagai PPAT penerima magang dengan sukarela tanpa meminta imbalan jasa serta mentaati tata tertib magang sesuai dengan ketentuannya;
 - e. Telah terdaftar sebagai Anggota Luar Biasa perkumpulan dibuktikan dengan surat Keterangan Telah Terdaftar sebagai Anggota Luar Biasa yang dikeluarkan oleh perkumpulan;
 - f. Telah mengikuti Pendidikan Latihan Dasar I,II dan Pembekalan Kode Etik perkumpulan, dibuktikan dengan sertifikat Pendidikan Latihan Dasar I, II serta dan Pembekalan Kode Etik perkumpulan yang dikeluarkan oleh perkumpulan;
 - g. Pernyataan kesanggupan untuk mentaati Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Peraturan Perkumpulan serta Kode Etik perkumpulan yang telah disahkan;
3. Peserta Magang wajib merahasiakan dan dilarang menggandakan dokumen-dokumen pada Kantor PPAT penerima magang;
4. Segala ketentuan-ketentuan yang dimaksud pada ayat 2 di atas, oleh calon PPAT tersebut menjadi ketentuan yang disyaratkan oleh PPAT penerima magang yang ditetapkan.

Jangka Waktu Magang

Pasal 5

Jangka waktu magang calon PPAT adalah 6 (enam) bulan lamanya dikantor PPAT, dan tidak boleh bersamaan dengan magang di Kantor Pertanahan. Apabila hal tersebut terbukti maka PPAT penerima magang dapat membatalkan ketentuan magang yang telah disampaikan.

Syarat Menjadi PPAT Penerima Magang

Pasal 6

1. PPAT penerima magang adalah PPAT yang telah ditetapkan oleh Pengurus Daerah melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan. Segala ketentuan Surat Keputusan dapat direvisi berdasarkan kebutuhan dari Pengurus Daerah;

2. PPAT Penerima Magang haruslah PPAT yang telah menjalankan masa jabatannya paling sedikit 5 (lima) tahun atau telah menerbitkan paling sedikit 60 akta;
3. PPAT Penerima Magang haruslah PPAT yang aktif pada organisasi baik ditingkat Daerah, Wilayah dan Pusat atau memiliki kepedulian pada organisasi;
4. PPAT Penerima Magang selalu mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Peraturan Perkumpulan serta Kode Etik Perkumpulan;
5. Para PPAT Penerima Magang haruslah memiliki kantor sebagai tempat magang bagi calon PPAT, dengan ruangan yang cukup memadai;
6. PPAT Penerima magang harus menunjukkan etika yang baik dan memberikan keilmuan yang memadai kepada peserta magang;
7. PPAT penerima magang, hanya dapat menerima calon PPAT peserta magang maksimal 3 (tiga) orang.

Kewajiban PPAT Penerima Magang Pasal 7

1. PPAT penerima magang wajib mengeluarkan Surat Keterangan Telah Magang kepada calon PPAT sebagai peserta magang;
2. Apabila PPAT Penerima magang tidak dapat mengeluarkan Surat Keterangan Magang, dikarenakan meninggal dunia, atau dalam kondisi sakit keras, atau dikarenakan hal lainnya maka calon PPAT peserta magang dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Ketua Pengurus Daerah setempat.

Materi Magang Pasal 8

1. Pembuatan akta-akta Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun berupa :
 - a. Akta Jual Beli;
 - b. Akta Tukar Menukar;
 - c. Akta Hibah;
 - d. Akta Pemasukan ke Dalam Perusahaan (inbreng);
 - e. Akta Pembagian Hak Bersama;
 - f. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
 - g. Akta Pemberian Hak tanggungan;
 - h. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan;
2. Proses penatausahaan dan pengelolaan Protokol PPAT;
3. Memberikan pemahaman dan etika dalam menjalankan jabatan PPAT, sesuai dengan Kode Etik perkumpulan;
4. Memberikan materi Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) perkumpulan, Peraturan Perkumpulan, serta Kode Etik perkumpulan.

Penilaian

Pasal 9

1. PPAT penerima magang dalam memberikan penilaian kepada calon PPAT Magang, harus mengutamakan :
 - a. Keilmuan;
 - b. Integritas;
 - c. Pemahaman pada perkumpulan;
 - d. Sopan santun;
2. Segala penilaian tersebut menjadi satu kesatuan pada Surat Keterangan Magang yang dikeluarkan oleh PPAT penerima magang.

Ketentuan-Ketentuan Lainnya

Pasal 10

1. Bagi calon PPAT, dalam kedudukan sebagai karyawan PPAT tetap menjalankan magang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat 2;
2. Bagi calon PPAT yang kesulitan untuk mendapatkan PPAT penerima magang sebagaimana yang disyaratkan, maka segala ketentuan tersebut, dapat membuat surat permohonan kepada pengurus daerah, dan pengurus daerah akan menunjuk kepada PPAT penerima magang yang lainnya;
3. Ketentuan Peraturan Perkumpulan ini diberlakukan bagi calon PPAT yang belum melaksanakan magang sebagaimana yang ditetapkan.

Ketentuan Penutup

Pasal 11

Peraturan Perkumpulan ini mulai berlaku saat disahkan melalui Rapat Kerja Nasional I (RAKERNAS I) IPPAT.

Ditetapkan di : Pekanbaru,
Pada tanggal : 24 Maret 2022

**PENGURUS PUSAT
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(IPPAT)**

Ketua Umum,

Ttd

Dr. HAPENDI HARAHAHAP, SH.,Sp.N.,MH

Sekretaris Umum,

Ttd

OTTY HARI CHANDRA UBAYANI, SH.,Sp.N.,MH